



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.617-Bag.ORPAD/2020

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, penetapan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000](#) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. [Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999](#) tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 41);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018](#) tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara untuk mengisi Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan formasi yang penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BRAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 800/Kep.617-Bag.ORPAD/2020
 TANGGAL : 10 Juli 2020

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Arsiparis	2
	Arsiparis Pertama	1
	Arsiparis Muda	1
2	Guru TK	46
3	Sekolah Dasar	
	Guru Agama	825
	Guru Kelas	5435
	Guru Olahraga	825
4	Sekolah Menengah Pertama	
	Guru Agama	190
	Guru Bahasa Daerah	99
	Guru Bahasa Indonesia	388
	Guru Bahasa Inggris	257
	Guru Bimbingan Konseling	310
	Guru IPA	319
	Guru IPS	257
	Guru Matematika	319
	Guru Penjasorkes	190
	Guru PPKN	190
	Guru Seni Budaya	190
	Guru TIK	42
	Guru Prakarya	123
	Guru Muatan Lokal	16
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2
	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	1
	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	1
6	Analisis Kepegawaian	8
	Analisis Kepegawaian Pertama	6
	Analisis Kepegawaian Muda	2
7	Pamong Belajar	31
	Pamong Belajar Pertama	4
	Pamong Belajar Muda	11
	Pamong Belajar Madya	16

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN
8	Pengawas Sekolah	188
	Pengawas Sekolah Muda	16
	Pengawas Sekolah Madya	157
	Pengawas Sekolah Utama	15
9	Penilik	104
	Penilik Pertama	29
	Penilik Muda	27
	Penilik Madya	25
	Penilik Utama	23
10	Perencana	3
	Perencana Pertama	2
	Perencana Muda	1
11	Pranata Komputer	4
	Pranata Komputer Pertama	4
12	Pranata Hubungan Masyarakat	5
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	2
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	3

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027